

AKTUALISASI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM MEMBERANTAS KOMUNISME DI INDONESIA

Hufron¹, Hajjatulloh²

Abstract

Actualization of the Pancasila Rule of Law in the Prevention and Eradication of Communism in Indonesia can be done with 2 (two) things, namely legally and sociologically. Judicially, the prevention and eradication of communism is carried out with law enforcement based on TAP MPRS XXV / 1966, Law No. 27/1999 concerning Crimes Against State Security, Law No. 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties and Law of Law Number 16 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Social Organizations Become a law. The method of preventing and eradicating communism sociologically is carried out by actualizing the values of Pancasila into the life of society, nation and state and instilling and practicing the values of Pancasila from an early age. In addition, what is no less important is realizing Sila for Sila in Pancasila into government policies to show the public that "Pancasila is an open state ideology that can solve all national problems including poverty and social inequality".

Keywords: Pancasila; nation; ideology

Abstrak

Aktualisasi Peraturan Hukum Pancasila dalam Pencegahan dan Pemberantasan Komunisme di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu secara hukum dan sosiologis. Secara yuridis, pencegahan dan pemberantasan komunisme dilakukan dengan penegakan hukum berdasarkan TAP MPRS XXV / 1966, UU No. 27/1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, UU No. 2 tahun 2011 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik Pihak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Sosial Menjadi Undang-Undang. Metode pencegahan dan pemberantasan komunisme secara sosiologis dilakukan oleh mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan menanamkan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan Sila untuk Sila di Pancasila menjadi kebijakan pemerintah untuk menunjukkan kepada publik bahwa "Pancasila adalah ideologi negara terbuka yang dapat menyelesaikan semua masalah nasional termasuk kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial".

Kata kunci: Pancasila; bangsa; ideologi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

"Jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman.

Kutipan di atas, adalah pernyataan Sudisman - anggota Polit Biro PKI zaman DN Aidit yang diadili pada bulan Juli 1967 dan dijatuhi hukuman pidana mati - yang disampaikan pada nota pembelaan (pledoi) di sidang pengadilan pada tanggal 21 Juli 1967. Pernyataan demikian menegaskan, para anggota PKI sangat yakin bahwa komunisme tidak akan mati dari muka bumi ini, meskipun para pengikutnya telah dieksekusi mati oleh negara. Bahkan, boleh jadi keyakinan semacam itu, juga dipegang teguh oleh keturunan anggota PKI di masa sekarang. Betulkah demikian? Pertanyaan tersebut, perlu dikaji secara seksama, dan dikaitkan dengan

¹ Hufron & Rubaie Advocates & Legal Consultants, Ngagel Jaya Utara 17 Surabaya, Indonesia | <https://lawyers.academia.edu/HufronSHMH>

² Hufron & Rubaie Advocates & Legal Consultants, Ngagel Jaya Utara 17 Surabaya, Indonesia | <https://lawyers.academia.edu/HajattullohSHMH>

pertanyaan lanjutan, “Apakah potensi bangkitnya ideologi komunisme di Indonesia, disebabkan oleh gagalnya para penyelenggara negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila tidak nampak “Sakti” guna mengubah “takdir” rakyat Indonesia untuk hidup adil, makmur dan sejahtera?”

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut merupakan pondasi normatif dari penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum (*government according to the law*), tidak ada kekuasaan negara atau penguasa di Indonesia yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan “supremasi” dan sebagai “panglima” dalam negara. Nurul Qamar menjelaskan dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila, yakni: (1) *Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan*; (2) *Ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara absolut maupun secara longgar/nisbi Negara Republik Indonesia, tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.*

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, tidak mengenal adanya pemisahan antara negara dengan agama. Tidak ada tempat bagi segala paham yang memisahkan antara agama dengan negara. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi komunisme hidup dan tumbuh di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama. Istilah komunisme berasal dari bahasa latin “*comunis*” yang artinya “milik bersama”. Istilah ini berasal dari pemikiran Karl Marx dan Engels yang dikenal dengan *Marxisme*. Konsep *Marxisme* mengatakan bahwa perjuangan kelas akan melahirkan revolusi yang bermuara pada kemenangan kelas pekerja (*proletar*) atas kaum kapitalis (*borjuis*). Dengan demikian, perjuangan tersebut akan meruntuhkan pilar-pilar otoritarianisme yang pada akhirnya pemimpin diktator musnah dengan sendirinya dari muka bumi ini.

Komunisme merupakan ideologi dan gerakan yang bersifat internasional. Ideologi ini lahir dari dasar *historis materialisme* yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Indonesia (*sociologische geldig/geltung en filosofische grondslag*). Setiap penganut komunisme adalah pembawa misi permanen, yaitu membentuk negara komunis dan masyarakat komunis. Oleh karena ideologi dan gerakan komunis bersifat internasional, maka aksi untuk mewujudkan negara dan bangsa komunis juga dilaksanakan secara internasional dan dikendalikan secara internasional pula.

Secara historis, aksi membangun negara dan bangsa komunis di Indonesia ditandai dengan pendirian dan pembentukan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Henk Sneevliet pada bulan Mei tahun 1914. Partai berlambang palu arit tersebut juga telah melakukan pemberontakan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia sejak tahun 1926, tahun 1948 serta puncaknya pada tanggal 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan istilah pemberontakan G30S/PKI.

Peristiwa pemberontakan G30S/PKI hingga hari ini tepat di bulan September 2017 (pada saat tulisan ini disusun) sangatlah sulit untuk dilupakan, mengingat peristiwa tersebut merupakan pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Bahkan, PKI dan komunisme yang terus menerus dibicarakan oleh masyarakat awam, seakan menimbulkan teror baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunisme dianggap kembali mengancam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kondisi demikian membuat aparat

penegak hukum dituntut untuk bersikap sigap dalam mengantisipasi potensi kebangkitan PKI di masa kini. Sebab, apabila tidak demikian, maka komunisme dikhawatirkan semakin subur, yang mengakibatkan sejarah kelam bangsa Indonesia kembali terulang serta ideologi negara yang lebih 74 tahun dijaga oleh bangsa Indonesia dikhawatirkan diganti dengan ideologi komunisme yang sejatinya bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Keadaan demikian dijelaskan pula oleh Saleh As'ad Djamhari yang menyatakan bahwa, "Bagi negara-negara maju mungkin ideologi politik bukan lagi menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Namun berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, ideologi seringkali masih menjadi persoalan bangsa. Dengan memahami berbagai sepak terjang tingkah laku politik PKI pada masa lalu, dibutuhkan tingkat kepekaan masyarakat terhadap bahaya komunis di Indonesia".³

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari keadaan tersebut, timbul pertanyaan besar bahwa, "Mengapa gerakan komunisme masih menjadi teror yang menakutkan di antara masyarakat Indonesia? Apakah komunisme sebagai ideologi akan tetap hidup secara permanen meskipun PKI sudah dibubarkan dan menjadi partai terlarang menurut Ketetapan MPR? Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh Indonesia sebagai negara hukum, dalam upaya memberantas komunisme adalah penegakan hukum yang adil dan beradab. Atas dasar itu, maka perlu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam proses penegakan hukum, mengingat Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan cita hukum (*rechtsside*) negara Indonesia.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁴ Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.

B. Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut merupakan pondasi normatif dari penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum (*government according to the law*), di mana tidak ada lembaga kekuasaan atau penguasa di Indonesia yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum

³ Saleh As'ad Djamhari, *Komunisme Di Indonesia "Gerakan Dan Pengkhianatan Komunisme Di Indonesia"* (Jakarta: Pusjarah TNI, 2009).

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

itu sendiri. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan sentral dalam negara. Bentuk negara hukum Indonesia tidaklah dapat dikatakan sebagai negara hukum “*Rechtsstaat*” maupun “*Rule of Law*”. Melainkan negara hukum yang mempunyai ciri keduanya (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*) dan mempunyai ciri khas yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Keadaan demikian menjadikan negara hukum Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara hukum Pancasila.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

Negara Hukum Pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan Rechtsstaat maupun Rule of Law dengan alasan sebagai berikut:

- a) *Baik konsep Rechtsstaat maupun Rule of Law dari latarbelakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme;*
- b) *Baik Rechtsstaat maupun Rule of Law menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia⁵ sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;*
- c) *Untuk melindungi hak asasi manusia konsep Rechtsstaat mengedepankan prinsip wetmatigheid dan Rule of Law mengedepankan prinsip equality before the law, sedangkan Negara Republik Indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.⁶*

Demikian halnya dengan pendapat Muhammad Tahir Azhary yang menyatakan:

Meskipun dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) digunakan istilah Rechtsstaat, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep Rechtsstaat dan bukan pula Rule of Law.⁷ Melainkan konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri:

- 1) *Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;*
- 2) *Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa;*
- 3) *Kebebasan agama dalam arti positif;*
- 4) *Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan*
- 5) *Asas kekeluargaan dan kerukunan.⁸*

1. Negara Hukum Pancasila Sebuah Keharusan?

Negara Hukum Pancasila Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki inti kata Tuhan, sehingga secara morfologis mengandung makna abstrak atau suatu hal yaitu kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama. Sehingga konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum positif di Indonesia harus diukur dan sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan yang memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur, yang dalam hal ini memberikan penjabaran yang lebih lanjut dalam suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur manusia harus sesuai dengan nilai-nilai agama.

Negara hukum harus berdasarkan hukum sebagai panglima yang terdepan, namun tentu saja yang menjadi inti/jiwa dari hukum tersebut haruslah terdapat nilai ketuhanan di dalamnya, di mana nilai ketuhanan tersebut janganlah dipandang sempit hanya berpatokan

⁵ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019).

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987).

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995).

⁸ Muhammad Tahir Azhary.

pada suatu agama tertentu saja, namun harus dipandang sebagai nilai Ketuhanan yang bersifat universal, yaitu memiliki sifat Keadilan, memiliki sifat Kebenaran, memiliki sifat Kebaikan, memiliki sifat Welas Asih atau Pemurah, Memiliki sifat Pengampunan, memiliki sifat Kesetaraan, memiliki sifat Kebebasan, memiliki sifat Menghormati, memiliki sifat Penghukuman, memiliki sifat Tidak Egois, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Satu, walaupun di dunia ini banyak terdapat agama, kepercayaan dan keyakinan, namun Tuhan itu satu, yang sangat agung dan baik, yang tidak pernah membedakan manusia satu dengan manusia lainnya.

Negara Hukum Pancasila berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap yang berintikan kata manusia, yaitu manusia yang merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki jiwa, akal, rasa, dan kehendak yang mencari sebuah kebahagiaan sempurna untuk tujuannya. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap merupakan sila mengenai kemanusiaan. Sehingga Indonesia yang sebagai negara hukum, yang mana setiap hukum yang dibuat, diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia harus menghormati setiap bentuk-bentuk dari nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya prinsip dasar dari negara hukum yang sangat menjunjung pengakuan terhadap manusia dan kemanusiaan, kebebasan, persamaan terhadap manusia, serta Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di negara hukum Indonesia didalamnya haruslah berisikan tentang nilai-nilai yang berisikan kemanusiaan yaitu nilai saling menghormati manusia satu sama lain, memberikan pengakuan terhadap manusia satu dengan lainnya, menganggap seluruh manusia adalah keluarga yang dilindungi, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga tujuan dari pembentukan, serta penyelenggaraan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus demi kebaikan seluruh umat manusia dalam arti luas, bermanfaat untuk kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan perlindungan terhadap hak hakiki dari manusia serta memberikan kecerdasan bagi manusia, dan bukan berdasarkan atas keegoisan, kekuasaan dan dan pengejaran yang bersifat materiil, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan semata.

Negara Hukum Pancasila berdasarkan Persatuan Indonesia Sila Persatuan Indonesia, yang berintikan kata satu, menghendaki bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki rasa, jiwa dan kehendak yang satu untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Para *founding father* bangsa Indonesia memahami bahwa di dalam negara Indonesia terdapat berbagai macam ragam bangsa, suku, ras dan bahasa, sehingga para pendiri bangsa menghendaki nilai satu dari kesatuan di Indonesia di jalankan dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dari kesatuan ini dapat diterapkan dengan mempertebal rasa toleransi, rasa gotong royong, dan rasa saling memiliki sebagai satu kesatuan keluarga. Selain dalam kehidupan sosial, nilai dan jiwa kesatuan ini juga hendaknya ada dalam pembentukan, pelaksanaan dan penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan tujuan, nilai dan jiwa masyarakat Indonesia, agar tidak diterapkan secara berpihak dan berbeda-beda.

Negara Hukum Pancasila berdasarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang berintikan rakyat yang artinya seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia berasal dari rakyat dan tujuan serta cita-citanya untuk kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Sehingga hak dan kewajiban dari rakyat dapat tercipta secara seimbang, sehingga rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang berasal dari rakyat yang memiliki kebijaksanaan untuk memimpin bangsa dan masyarakat Indonesia agar terbentuknya keseimbangan hak dan kewajiban rakyat untuk bangsa dan negara Indonesia dengan menggunakan sistem demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah mufakat merupakan wujud dari kehendak rakyat masyarakat, dimana seluruh suara dan kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik itu yang berasal dari kelompok minoritas maupun mayoritas, kaum miskin maupun kaum kaya yang ada di Indonesia, semuanya diperlakukan sama dan didengarkan serta diwujudkan untuk kepentingan umum. Didalam negara hukum Indonesia, hukum dibentuk, dilaksanakan dan diterapkan harus dengan kehendak segenap keinginan dan kebaikan masyarakat, bukan atas keinginan dari keserakahan dan rasa egois dari sebuah kelompok atau individu kekuasaan yang mengatasnamakan demokrasi. Hasil dari demokrasi Pancasila yang mufakat bukan berasal dari hitungan suara atau voting yang berisikan kalah dan menang, namun hasil tersebut harusnya berisikan kemenangan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, yang artinya bukan suatu kemenangan politik dari suatu kelompok yang ada di Indonesia, namun kemenangan dari segala bidang kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia yang berisikan kebaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Di dalam negara hukum Pancasila, segenap hasil dari permusyawaratan pembentukan hukum dan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh bangsa serta masyarakat Indonesia.

Negara Hukum Pancasila berdasarkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kita memahami bahwa Keadilan memang merupakan suatu yang bersifat luas dan abstrak, tetapi keadilanlah yang sebagai tujuan dari setiap individu masyarakat dan setiap bangsa di dunia. Di dalam sila kelima Pancasila berintikan kata adil, yaitu adil yang memiliki sifat universal, atau adil yang sebenarnya yaitu adil yang tidak memihak, dan nilai adil yang ada dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai dalam sila ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan keadilan yang sama untuk seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan merupakan keadilan yang dibeda-bedakan.⁹ Lebih lanjut Muhammad Tahir Azhary menegaskan bahwa, “dalam Negara Hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara baik secara mutlak maupun secara nisbi. Karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara dan agama dalam Negara Hukum Pancasila berada pada hubungan yang harmonis”.¹⁰

Berpokok pangkal pada pendapat Muhammad Tahir Azhary di atas, Nurul Qamar menjelaskan sebagai berikut:

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila, yakni:

- 1) *Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap tuhan yang maha esa (ateisme) atau sikap memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan;*

⁹ Rahadjo and Satjipto, 'Hukum Dan Prilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik', *Kompas* (Jakarta, 2009), p. 2.

¹⁰ Rahadjo and Satjipto.

- 2) *Ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara Republik Indonesia, tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.*¹¹

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila tidak mengenal adanya pemisahan antara negara dengan agama. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi segala paham yang memisahkan antara agama dengan negara. Oleh karena itu, sangat tidak tepat apabila komunisme hidup dan tumbuh di negara Indonesia, kecuali mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme terlebih dahulu. Namun demikian, hal tersebut akan sulit diwujudkan, mengingat upaya pemberontakan gerakan komunisme melalui PKI selalu menemui kegagalan dalam beberapa kali sejak PKI dibentuk dan didirikan, yang puncaknya pada tanggal 30 September tahun 1965. Bahkan pasca peristiwa tersebut lahir TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme (TAP MPRS XXV/1966). Ketentuan Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 menentukan, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.” Ketentuan larangan tersebut secara hukum masih berlaku dan mengikat baik bagi penyelenggara negara maupun bagi rakyat. Dengan demikian, segala tindakan yang berlandaskan pada ajaran komunisme/marxisme-leninisme tidak dapat dibenarkan di Indonesia, sehingga harus ditindak dan diberantas secara tegas dan konsisten.

Selain TAP MPRS XXV/1966, ada Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (UU 27/1999). UU 27/1999 tersebut pada pokoknya mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. Selain itu, di dalam UU 27/1999 juga diatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang berupaya untuk mengubah atau mengganti Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun (*vide* Pasal 107 d).

2. Komunisme/Marxisme-Leninisme

Berbagai instrumen hukum bagi pemberantasan komunisme di Indonesia telah cukup memadai. Sehingga, upaya represif terhadap seluruh tindakan yang berkenaan dengan penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara penegakan hukum. Praktis, apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten, maka komunisme baik sebagai ideologi maupun politik akan hilang dari bumi Indonesia. Sebab, hal demikian akan menutup ruang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan pemberontakan serupa dengan peristiwa G30S/PKI di masa kini, sehingga

¹¹ Rahadjo and Satjipto.

kekhawatiran atas terulangnya peristiwa tersebut kian hilang dari benak masyarakat. Selain bentuk ancaman pidana sebagaimana diuraikan di atas, upaya preventif atas bangkitnya PKI dan paham komunis di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol). Ketentuan Pasal 40 ayat (5) UU Parpol menentukan, "Partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme." Demikian pula dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang menyatakan, "Ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas menjelaskan, "Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain, ajaran Ateisme, Komunisme/Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ketentuan larangan mengembangkan atau menganut atau menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bagi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, menurut penulis adalah tepat atau bahkan harus diberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Sebab, apabila Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang mempunyai masa besar diberikan ruang untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka potensial mengakibatkan disintegrasi bangsa sebagaimana telah terjadi di masa lalu. Selain itu, apabila keberadaan Partai Politik yang ber-ideologi komunisme tidak dilarang, dikhawatirkan Partai Politik tersebut dapat dengan mudah mengganti dasar negara dengan cara memenangkan pemilihan umum terlebih dahulu, kemudian memegang tampuk kekuasaan yang bermuara pada dikendalikannya negara Indonesia menuju negara komunis, yang sejatinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

Pernyataan di atas tentu tidaklah merupakan asumsi belaka. Sebab, keinginan kaum komunis didukung dengan keyakinan yang kuat bahwa paham yang mereka anut akan menyelesaikan segala persoalan bangsa termasuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sehingga, agenda memenangkan pemilihan umum dan menduduki jabatan strategis dalam negara merupakan langkah awal untuk membawa Indonesia pada ideologi komunisme yang mereka anut. Hal demikian telah ditegaskan oleh Mao Tse Tung yang menyatakan bahwa, "Agama itu racun, maka kuasai pemerintahan, keuangan dan media massa, sehingga agama apapun akan ada di bawah alas kakimu".

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mencegah dan memberantas komunisme di negara hukum Pancasila adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Artinya bahwa, instrumen hukum positif untuk mencegah dan memberantas (preventif dan represif) telah cukup memadai, oleh karena itu penegakan hukum berdasarkan aturan-aturan tersebut haruslah dilaksanakan secara efektif dan objektif. Dengan demikian, segala bentuk gerakan komunisme untuk melakukan pemberontakan dengan tujuan mengubah/mengganti Pancasila akan hilang dari bumi pertiwi ini.

Selanjutnya, dalam pandangan sosiologis, metode modern dalam mencegah dan memberantas komunisme di Indonesia adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yakni, dengan cara memberikan pendidikan Pancasila yang tidak hanya berbasis konsep teoritis, melainkan harus diejawantahkan ke dalam perilaku sehari-hari. Di mana, setiap warga negara Indonesia harus menumbuhkan semangat gotong-royong, saling asih, saling asuh dan saling asah. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila akan dengan mudah diaplikasikan, sehingga Pancasila itu sendiri tidak hanya menjadi slogan atau ideologi semata, melainkan juga berpengaruh pada penyelesaian masalah atas segala persoalan yang melanda negeri ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres PPK). Pasal 2 huruf a Perpres PPK menentukan, "PPK memiliki tujuan membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan."Selanjutnya, penanaman nilai-nilai Pancasila juga ditegaskan dalam Pasal 3 Perpres PPK sebagai berikut:

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Ketentuan Perpres PPK di atas, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada seluruh warga Negara Indonesia. Selain hal tersebut, menurut penulis, PP PPK tersebut merupakan sarana preventif guna mencegah tumbuh dan berkembangnya paham komunisme sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Lebih lanjut, pengalaman Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan falsafah dasar Negara Indonesia (*sociologische geldig/geltung en filosofische gronslag*) harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan atas norma Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah ditujukan untuk kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang tertentu saja. Sehingga, penguasaan Negara atas kekayaan sumber daya alam tidak bercorak kapitalisme. Praktis, apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka ideologi apapun (tidak hanya komunisme) tidak akan subur dan menjamur di negara ini. Atas dasar hal tersebut, para penyelenggara negara harus mampu menunjukkan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding fathers* betul-betul "Sakti" dan merupakan solusi dari segala permasalahan bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan pembinaan ideologi Pancasila, Presiden Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Perpres UKP-PIP). Adapun tugas dan fungsi UKP-PIP ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres UKP-PIP sebagai berikut:

Pasal 3

UKP-PIP mempunyai tugas memhantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;*
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila;*
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;*
- d. pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;*
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan*
- f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.*

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa tugas dan fungsi UKP-PIP adalah merumuskan dan melakukan pembinaan kepada penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut sejak awal telah ditegaskan dalam konsideran (menimbang) huruf a Perpres UKP-PIP yang menyatakan, “bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bemegara perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara.” Menurut hemat penulis, meskipun sebagai kebijakan pengaturan yang positif dan perlu diapresiasi, tetapi Perpres UKP-PIP sangat disayangkan karena hanya bertujuan untuk membina para penyelenggara negara. Seharusnya, seluruh pihak dapat dilakukan pembinaan oleh UKP-PIP, mengingat penanaman nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Perpres PPK hanya diperuntukkan bagi para pelajar (sekolah formal dan non formal), sedangkan warga negara yang bukan pelajar tidaklah menjadi objek dari penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, seharusnya UKP-PIP diberikan tugas pula untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada setiap warga negara yang tidak mendapatkan pendidikan karakter (bukan pelajar), sehingga ideologi Pancasila dapat ditanamkan kepada seluruh warga negara secara merata. Dengan demikian, apabila nilai-nilai Pancasila menguat dan menyatu dalam jiwa setiap anak bangsa, maka komunisme dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila akan layu karena lahan subur ideologi tersebut telah tersingkir oleh suburnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap jiwa, perilaku dan denyut nadi bangsa Indonesia.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode mencegah dan memberantas komunisme¹² di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal,

¹² Perhatikan juga terkait makna ijin. Kewenangan pemberian Izin tersebut diberikan secara eksplisit kepada para kepala daerah yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut: “*De in het eerste lid bedoelde vergunning wordt verleend binnen het ressort van: a. groepsgemeenschappen, doch buiten het gebied van daarbinnen gelegen stadsgemeenten en gemeenten, door het college van gecommiteerden of, indien zoodanig college niet bestaat, door den voorzitter van den groepsgemeenschapsraad; b. stadsgemeenten en gemeenten, door het college van burgemeester en wethouders, of, indien zoodanig college niet bestaat, door den burgemeester of, bij gebreke van zoodanigen functionaris, door den voorzitter van den gemeenteraad; c. buiten de onder a-b bedoelde gebieden door het Hoofd van plaatselijk bestuur*”. Yang diterjemahkan sebagai berikut: “Izin yang tersebut dalam lingkungan wilayah: a. daerah otonom di luar wflayah kotapraja yang ada dalam lingkungan daerah otonom itu oleh Dewan Hariannya atau jika tidak ada oleh Ketua Dewan Otonomi; b. kotapraja oleh majelis walikota dan Dewan Pemerintah Hariannya atau, jika majelis demikian itu tidak ada, oleh walikotanya, dan jika walikota sedang tidak ada, oleh ketua dewannya; c. di luar wilayah yang tersebut pada a-b oleh Kepala Pemerintahan Setempat.”, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Permasalahan Hukum Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, pencegahan dan pemberantasan komunisme dilakukan dengan penegakan hukum yang didasarkan pada TAP MPRS XXV/1966, UU 27/1999, UU Parpol dan UU Ormas. Selanjutnya, metode pencegahan dan pemberantasan komunisme secara sosiologis dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Selain itu, yang tidak kalah penting juga adalah, mewujudkan Sila demi Sila di dalam Pancasila ke dalam kebijakan (*policy*) pemerintahan guna menunjukkan kepada publik bahwa “Pancasila merupakan ideologi negara terbuka yang dapat menyelesaikan segala persoalan bangsa termasuk kemiskinan dan ketimpangan sosial”. Dengan demikian, Pancasila akan dianggap jimat yang “SAKTI” karena mampu memberikan solusi atas segala persoalan yang melanda bangsa dan negara Indonesia, sehingga tidak perlu ajaran atau paham atau ideologi lain termasuk komunisme untuk menyelesaikannya.¹³

Daftar Pustaka

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995)
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987)
Rahadjo, and Satjipto, ‘Hukum Dan Prilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik’,

¹³ Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpikir adalah hak fundamental manusia yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun serta dalam keadaan apapun. Negara mempunyai kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara dengan tujuan kepentingan bangsa dan bukan berdasarkan kepentingan politik. Pemenuhan hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan suatu konsekuensi negara demokrasi. Pembatasan kebebasan berpikir adalah langkah menuju kemunduran dalam negara demokrasi. Pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara hanya pada kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara, tanpa melakukan tindakan diskriminasi atas adanya perbedaan pandangan, termasuk perbedaan pandangan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas hak sipil dan politik serta diperlakukan sama didepan hukum, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan ideologi. Bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif dalam membentuk peraturan perundangan-undangan dengan melakukan *legislative review* atau *executive review* dalam terhadap produk hukum yang disahkan. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan mengajukan permohonan pengujian UU 27/1999 terhadap UUD NRI. Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sudah harus diakhiri, karena sudah menciderai nilai-nilai kemanusiaan dalam pembatasan atas kebebasan berpikir yang merupakan hak fundamental manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun dan bahkan dalam dalam keadaan darurat apapun. Perlunya untuk dikaji kembali TAP MPR XXV/1966 oleh MPR sebagai lembaga negara yang mengeluarkan ketetapan tersebut. Secara substansi pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila dan telah meniadakan hak-hak konstitusional Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. TAP MPRS XXV/1966 masih menimbulkan kekaburan makna yang berkaitan dengan pertentangan antara Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan MPR untuk melakukan pengkajian kembali TAP MPRS XXV/1966. Bandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Subhan dalam Subhan, *Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Kompas* (Jakarta, 2009), p. 2
- Saleh As'ad Djamhari, *Komunisme Di Indonesia "Gerakan Dan Pengkhianatan Komunisme Di Indonesia"* (Jakarta: Pusjarah TNI, 2009)
- Subhan, Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2 (2019)
- Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.
- Tomy Michael, Permasalahan Hukum Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.